

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut

Sementara di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu¹

- a. Menista secara lisan (*smaad*)
- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

¹ Diambil dari wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, pada tanggal 18 Oktober 2012 pukul 07.30

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang.

Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu : *Pertama*, Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*). *dua*. Delik aduan relative (*relatieve klacht delict*). Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*) Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/onsplitbaar.²

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang, 1990, hlm. 58 dan 59

Ketentuan Dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebaga berikut :³

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan *Hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:⁴

- a. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
- b. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
- c. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- d. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

³ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta, 2001, hlm. 31

⁴ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Jika kita telaah pasal di atas maka kita akan dapat menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya adalah:

a. Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

1) Menyiarkan dengan lisan

Menyiarkan di sini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebar luaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang (dalam kasus ini adalah orang yang telah mati).

2) Mempertunjukkan

Pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras akan di dengar orang banyak.

b. Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

1) Dengan Maksud

Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya di sertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.


2) Melawan Hukum

Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat di dalam hatinya.


B. Pencemaran Nama Baik Dalam Islam

Dalam Islam, pencemaran nama baik memiliki pengertian yang berbeda-beda. Perbuatan menggunjing, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh

kehormatan atau kemuliaan manusia dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah berfirman:



Artinya: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. (QS. Al-Qalam (68): 10-12).



Artinya: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela (QS. Al-Humazah (104):1)

C. Macam-macam Pencemaran Nama Baik

a) Ghibah

Secara etimologi, berasal dari kata *Ghaba- Yaghibu* yang artinya adalah mengupat, menurut Jalaluddin bin Manzur, ini juga berarti fitnah, umpatan, atau gunjingan. Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain an-Nawawi mendefinisikan ghibah adalah mengupat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau memebencinya, terutama

dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.⁵

Secara terminology atau bahasa, ghibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendegar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri.⁶ Tidak berbeda dengan definisi yang disebutkan oleh al-Maragi dalam menjelaskan tentang ghibah yaitu membicarakan kejelekan atau aib orang lain dibelakangnya, dan jika ia mengetahui maka ia tidak suka walaupun yang dibicarakan adalah benar.

Berikut dapat disimpulkan beberapa poin tentang definisi ghibah diatas:

1. Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, baik dengan ucapan, sindiran ataupun dengan isyarat.
2. Membicarakan aib orang lain, walaupun yang dibicarakan adalah benar adanya pada diri yang dibicarakan.
3. Jika yang dibicarakan mengetahui maka ia akan tidak suka aibnya dibicarakan pada orang lain.
4. Hal yang dibicarakan meliputi, kehidupan pribadi, keluarga maupun spiritual seseorang.

⁵ An-Nawawi, *al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, (Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984), hlm. 809


⁶ Abullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 18

- 5. Karena membicarakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, ini artinya perbuatan licik dan pasti perbuatan ini mengandung unsur keinginan untuk merusak harga diri, atau kemulyaan seseorang.

b) Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masydar dari kata fatana-yaftinu-fatnan atau fitnatan yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensikopledi al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi.⁷ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpaberdasarkan kebenaran yg disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodainama baik, merugikan kehormatan orang).⁸

Dalam Qs. Al-Maidah: 41 Allah berfirman:



⁷ <http://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/12/makalah-fitnah>.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 1556



Artinya: Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera(memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan denganmulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita)bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernahdatang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya.Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepadakamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah" Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya , maka sekali-kali kamu tidak akan mampumenolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS Al-Maidah 41).

تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ .. وَأَيَّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكِنْتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ

Artinya: “Fitnah-fitnah didatangkan kepada semua hati...Hati manapun yang mengecapnya, tertorehlah padanya satu noda hitam.”⁹

Dengan adanya fitnah ini, maka akan timbul beberapa kerugian diantaranya yaitu:

1. Menimbulkan kesengsaraan, baik bagi si pemfitnah maupun bagi yang di fitnah.Menimbulkan keresahan ditengah masyarakat
2. Merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan


⁹ Shahih Muslim, kitab Iman, bab ke65, hadits no. 231, dan lafazhnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad 5/386.

3. Mencelakakan orang lain
4. Merugikan orang lain dan diri sendiri
5. Masuk Neraka (mendapat siksa) dan diancam tidak masuk Syurga

c) *Qodzaf* (menuduh orang berzina)

Qodzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan lainnya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, “*menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya*”.¹¹

Dasar hukum *qodzaf* ini terdapat dalam Qs. An-Nur ayat 4:



Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nuur : 4).

Adapun unsur-unsur *qodzaf* yaitu *pertama*, Menuduh zina atau mengingkari nasab Maksudnya adalah ucapan yang mengandung tuduhan

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, cet II, 1990, hlm. 372

¹¹ Abdul Qodir al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, Juz. II, Dar Al-Kitab Al-Arobi, Beirut, tt, hlm. 455

atau penolakan terhadap tuduhan keturunan, seperti mengatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. *Kedua* orang Yang Dituduh Harus Orang Yang Muhsan Artinya orang yang dituduh itu orang baik-baik bukan seseorang yang biasa berbuat zina, kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan tetapi sesuai dengan kenyataannya. *Ketiga*, adanya I'tikad jahat I'tikad jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukumnya dera. Mengenai qadzif (orang yang menuduh orang lain berzina) ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: berakal, dewasa, tidak dipaksa, inilah syarat-syarat yang menjadi dasar penuntutan. Sedangkan maqdzuf (orang yang dituduh berzina) fuqaha' sepakat bahwa diantara syaratnya adalah: islam, akal sehat, baligh, merdeka (bukan budak), iffah (menjauhi perbuatan zina). Kelima syarat tersebut harus terdapat pada tertuduh agar hukuman qadzaf dapat dilaksanakan terhadap penuduh (atas tuduhan dustanya).